

ABSTRAK

Firmansyah Tri Adhari Putra, 18382041050, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Maqashid Syariah

Perkembangan teknologi digital yang terjadi saat ini menjadi faktor utama dalam berkembangnya layanan jasa pinjaman online di Indonesia. Tersedianya layanan pinjaman online menjadikan masyarakat semakin tertarik dengan adanya kemudahan administrasi dan pencairan dana cepat yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas keamanan data pribadi pengguna layanan pinjaman online.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan buku-buku kajian konsep *maqashid syariah*, bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa, peraturan perundang-undangan, kitab fiqh, jurnal dan artikel penelitian, buku-buku literature yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, dan kamus Arab.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelum, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online tergantung pada hubungan pengguna dengan perusahaan layanan pinjaman online, pengguna akan menerima pemberitahuan terkait rincian-rincian dari praktik privasi layanan pinjaman online. Apabila pengguna tidak melakukan tindakan melawan hukum atas kebijakan privasi yang tersaji dalam bentuk kontrak perjanjian pinjam meminjam, maka segala data keterangan tentang data pribadi pengguna akan tetap dijaga kerahasiaannya, dan Perspektif *maqashid syariah* terhadap perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, dapat diketahui bahwa dengan jelas dan nyata Islam telah mengatur tentang perlindungan data pribadi. Karena apabila data pribadi bocor dan disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang yang dapat digunakan untuk menyerang pribadi yang bersangkutan. Melindungi informasi yang bersifat privasi termasuk dalam tingkatan *dharuriyyat* yang tergolong dalam *maqashid syariah* yaitu perlindungan kehormatan diri (*hifdz 'irdi*) dan perlindungan terhadap harta (*hifdz maal*).